



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR  
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan pemungutan melalui e-Retribusi pasar berbasis teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar, perlu adanya Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar dengan Sistem Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar dengan Sistem Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



- (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DINKOPUMDAG adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



8. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
9. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang menjadi milik pasar daerah.
11. Fasilitas pasar adalah bangunan Toko Gudang, Kios dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
12. Toko Gudang yang selanjutnya disebut Togu adalah sebuah bangunan tetap terbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar.
13. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes yang selanjutnya disingkat BPD Jateng sebagai Bank Penerima.
16. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor Registrasi Penerimaan Daerah yang diterima oleh BPD Jateng melalui e-Retribusi sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan daerah.
17. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor Bukti Transaksi penerimaan daerah yang diterbitkan oleh BPD Jateng.
18. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disebut *EDC* adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan alat EDC dengan sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar;
  - c. BPD Jateng.



BAB III  
SISTEM INFORMASI

Pasal 3

- (1) DINKOPUMDAG sebagai pengguna Sistem Informasi Retribusi Elektronik.
- (2) Sistem Informasi Retribusi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai media informasi pendapatan retribusi pasar.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan melalui Pelaksanaan Anggaran DINKOPUMDAG

BAB IV  
PENDAFTARAN PEDAGANG

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar wajib memiliki kartu pembayaran elektronik.
- (2) Dalam penyediaan kartu pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wajib Retribusi melakukan pendaftaran.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan terkait.

BAB V  
PEMBAYARAN RETRIBUSI NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi pasar dengan menggunakan kartu pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan di lingkungan pasar harus memiliki kartu elektronik yang telah terisi saldo untuk transaksi non tunai.
- (3) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada unit BPD Jateng yang telah tersedia pada masing-masing pasar.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Juru Pungut dengan menggunakan Mesin EDC.



BAB VI  
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai akan menerima bukti pembayaran.
- (2) Data pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Retribusi Elektronik yang digunakan untuk monitoring dan pelaporan.
- (3) kegiatan monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII  
GANGGUAN SISTEM

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam proses e-Retribusi maka dilakukan prosedur sebagai berikut :
  - a. Dalam hal mesin EDC tidak berfungsi, e-Retribusi ditunda sampai dengan penggantian mesin EDC yang berfungsi
  - b. Dalam hal kartu pembayaran elektronik rusak/ ganti maka e-Retribusi tetap menggunakan kartu elektronik yang lain.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan integrasi data pada sistem antara BPD Jateng dan DINKOPUMDAG, maka pengiriman data ditunda untuk informasi update data e-Retribusi yang telah diproses.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam masa transisi/ ujicoba penggunaan sistem e-Retribusi pasar hasil pemungutan sementara di tampung pada EDC yang selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah pada BPD Jateng.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara